



PUTUSAN

243/Pdt.G/2013/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat , Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III/Kebidana, Pekerjaan Pegawai PTT pada Puskesmas xxxx, Tempat Tinggal di xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut: **Penggugat**;

Melawan:

Tergugat , Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1 Pendidikan, Pekerjaan PNS/ Guru SMA xxxx, tempat tinggal di kampung xxxx kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut: **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 26 Nopember 2013, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register nomor: 243/Pdt.G/2013/MS-STR.tanggal 02 Desember 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2009 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/02/III/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Tengah. Ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pnggtugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dan tinggal bersama di kampung xxxx kecamatan xxxxxkabupaten Bener Meriah,



kemudian pindah ke dusun xxxx kampung xxxx kecamatan
xxxx kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama xxxx (laki-laki umur 3,9 tahun) dan xxxx (perempuan, umur 2,4 tahun);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun dan damai hanya 3,5 tahun saja selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - Tergugat menderita penyakit kejiwaan yang sangat mengganggu psikologinya, Tergugat sering emosi dan mengamuk tanpa sebab dan alasan yang jelas sehingga membuat Penggugat merasa trauma dan tidak aman berada di dekat Tergugat;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak, setiap kali penyakitnya kambuh Tergugat cenderung bersikap emosional dan melampiaskan kemarahannya dengan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat berupa pemukulan disertai ancaman akan dilukai dengan benda tajam seperti pisau, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyekap Penggugat di dalam rumah dengan mengunci semua pintu sehingga Penggugat tidak bisa keluar rumah;
 - Bahwa karenanya Tergugat tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberi lahir bathin untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat memenuhi sendiri kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan sebagai tenaga medis yang masih berstatus pegawai tidak tetap, saat ini Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin;
 - Bahwa, Penggugat sudah melakukan pengobatan agar Tergugat sembuh dari penyakitnya di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh namun sampai sekarang tetap penyakit Tergugat sering kambuh;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 April 2013, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di kampung xxxx kecamatan xxxx, terjadi pertengkaran karena salah paham terhadap surat yang didapati oleh Tergugat di dalam rumah, ia menuduh Penggugat selingkuh dan surat tersebut sebagai buktinya, oleh karena Penggugat tidak terima atas tuduhan tersebut kemudian terjadi pertengkaran, Tergugat sempat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga pelipis mata sebelah kiri



Penggugat memar, setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya di kampung xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah dan sampai saat ini tidak ada lagi komunikasi ;

- Bahwa atas kejadian dan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi dan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, proses mediasi sebagaimana PERMA nomor: 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang telah dinazagelling dan dimeterai, berupa: Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 42/02/III/2009 tanggal 19 Maret 2009, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kec. xxxx, kabupaten Aceh Tengah, setelah dococokkkan dengan aslinya diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode bukti (P-1), dan Fotocaopy surat keterangan dokter nomor 440.3/4209 tanggal 4 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihan sendiri tahun 2009, telah mempunyai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Simpang xxxx tempat tugas Penggugat dan terakhir tinggal di xxxx kecamatan xxxx;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran, pernah suatu kali Penggugat telpon saksi saat keduanya sedang bertengkar dan ketika saksi tiba di tempatnya mereka baru selesai bertengkar dan saksi lihat bekas dipipi Penggugat biru karena dipukul Tergugat;
- Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Persoalan kecilpun bisa terjadi pertengkaran seperti Penggugat menyuruh Tergugat ke sekolah tetapi Tergugat sebagai guru malas mengajar maka terjadi ribut;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan 3 kali baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparat kampung;

2. **SAKSI II** , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah mempunyai dua orang anak yang sekarang tinggal dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Penggugat sering mengeluh kepada saksi, alasan cekcok masalah sepele seperti Tergugat bilang masakan Penggugat tidak enak;
- Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran, suami saksi pernah meleraikan keduanya ketika bertengkar;
- Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dan ia pulang ke rumah orangtuanya;
- Tergugat stres jiwanya, Tergugat pernah kejar Penggugat malam-malam karena terjadi pertengkaran;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 7 bulan lamanya, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan kemudian menjemput anak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selengkapya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Penggugat datang menghadap in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutuskan wakilnya sebagai kuasa, ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalil gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sejak bulan April 2013 berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah oirangtuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, karena perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan alat bukti sebagaimana pasal 283 Rbg jo pasal 76 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (persona standy in judicio), bukti P-2 berupa fotocopy surat keterangan Dokter, tidak dibubuhi meterai maka karenanya bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menurut hukum Islam, telah mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Ilham Ziaulhaq dan Nadira Fazila yang sekarang dalam asuhan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkarang, antara keduanya sangat sulit didamaikan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah sejak bulan April 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai telah terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mempertahankan perkawinan yang demikian rupa akan membawa kemudharatan yang lebih besar daripada kemashlahatan, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 84 UU nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para pihak melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama kecamatan xxxx dan xxxx di Kabupaten Bener Meriah serta

PPN/Kantor Urusan Agama kecamatan xxxx kabupaten Aceh Tengah;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sejumlah Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 31 Desember
2013 Masehi, bertepatan tanggal 27 Shafar 1435 Hijriyah, oleh Drs.Zulfar sebagai Ketua
Majelis, Buniyamin Hasibuan, S.Ag. dan Ertika Urie, SHI.sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Mawardi, SH.
selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

Drs. Zulfar

dto

Ertika Urie, SHI.

Panitera Pengganti,

dto

Mawardi, SH.

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.175.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah: Rp.266.000,-